

**TAX REVIEW ATAS KEWAJIBAN KOPERASI PEDAGANG PASAR  
KUMBASARI-BADUNG SEBAGAI PEMOTONG PPH PASAL 21 TAHUN  
PAJAK 2014**

**Stephanie Nora Tan<sup>1</sup>  
I Gusti Ayu Nyoman Budiasih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [noratan23@yahoo.co.id](mailto:noratan23@yahoo.co.id) / telp: +6285737272957

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

**ABSTRAK**

Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari-Badung berbadan hukum sejak tahun 1981 dan menerima penghargaan peringkat I Koperasi berprestasi Provinsi Bali tahun 2015 kelompok Koperasi Pemasaran sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali dan Koperasi berprestasi tahun 2015 jenis pemasaran berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Prestasi ini mendorong Koperasi untuk terus meningkatkan kualitasnya, termasuk aspek perpajakan. Pada penelitian ini dilakukan *tax review* atas kewajiban Koperasi sebagai Pemotong PPh Pasal 21 pada tahun pajak 2014 berdasarkan PER-31/PJ/2012. Variabel independen adalah objek PPh Pasal 21, biaya jabatan, PTKP dan tarif pajak. Variabel dependen adalah PPh Pasal 21 terutang. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menemukan Koperasi belum memenuhi kewajiban menghitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang dengan benar, sedangkan kewajiban melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang telah dilakukan dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012.

**Kata kunci:** *tax review*, PPh pasal 21, PER-31/PJ/2012

**ABSTRACT**

*Kumbasari-Badung Market Trades Cooperative was incorporated since 1981 and was awarded the first rank Marketing Cooperatives Bali Provincial achievement in 2015 and outstanding Marketing Cooperative 2015 based on the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises. This achievement encourages Cooperative to improve its quality, include taxation aspects. This research review of the Cooperative tax liability as cutter income tax article 21 in fiscal year 2014 based on PER-31/PJ/2012. The independent variable are the object of income tax article 21, the cost position, non-taxable income, and tax rates. The dependent variable is the income tax payable article 21. The data collection using interviews and documentation. Data analysis technique using comparative descriptive. The research found that the Cooperative has not fulfilled obligations calculate, cut and deposit the income tax payable article 21, while the obligation to report the income tax payable article 21 has been carried out in accordance with PER-31/PJ/2012.*

**Keywords:** *tax review*, income tax article 21, PER-31/PJ/2012

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara (Alexandra, 2012:1) dan merupakan sumber terpenting (Aguolo, 2014:1). Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yaitu sekitar 72-75% dari total penerimaan negara

(Saputra, 2013). Sisanya sekitar 25%, berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Pendapatan tersebut kemudian digunakan pemerintah untuk pembiayaan negara yang disebut anggaran belanja negara.

Anggaran belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah berupa, dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Berdasarkan data pokok APBN 2007-2013, belanja pemerintah pusat mendominasi belanja negara yaitu sekitar 70% dari total belanja negara. Anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi digunakan untuk pembiayaan pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Dengan demikian, penerimaan dari sektor pajak memiliki pengaruh yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, Saddam Hussin (2013) berpendapat, dari banyaknya penerimaan negara, sektor perpajakan yang paling banyak memberikan kontribusi. Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dan regional (Yeni, 2014). Samuel and Tyokoso (2014) menemukan pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Nigeria. Dan di Malaysia, pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah dan sumber paling diandalkan dari dana pemerintah (Roshaliza dan Nanthakumar, 2008). Ben dan Keith (2013) berpendapat, pendapatan dari pajak dan bea cukai menyediakan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan, mengurangi kemiskinan dan memberikan pelayanan publik yang diarahkan pada infrastruktur fisik dan sosial untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

Penerimaan negara dari sektor pajak terdiri dari, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, PPh Migas, PPN dan PPnBM, PBB dan Pajak lainnya. Penerimaan terbesar dari sektor pajak adalah berasal dari PPh Non Migas. PPh Non Migas terdiri dari beberapa sumber pendapatan, antara lain: PPh Pasal 21, 22, 22 Impor, 23, 25/29 OP, 25/29 Badan, 26, Final dan lainnya. Detail penerimaan dari sektor pajak tahun 2012-2014 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Penerimaan dari Sektor Pajak Tahun 2012-2014 (dalam Milyar Rupiah)**

No.	Jenis Pajak	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014
1.	PPh Non Migas	381.203,98	413.897,97	458.692,28
	a. PPh Ps 21	79.559,16	89.897,55	105.642,15
	b. PPh Ps 22	5.495,81	6.766,39	7.245,46
	c. PPh Ps 22 Impor	31.609,47	36.329,63	39.456,01
	d. PPh Ps 23	20.290,36	22.140,83	25.513,43
	e. PPh Ps 25/29 OP	3.763,25	4.378,79	4.724,82
	f. PPh Ps 25/29 Badan	152.624,89	151.906,61	149.280,83
	g. PPh Ps 26	27.458,53	31.082,96	39.446,58
	h. PPh Final	60.369,81	71.357,41	87.293,80
	i. PPh Non Migas lainnya	32,70	37,79	89,20
2.	PPN dan PPnBM	337.413,37	383.423,94	408.995,74
	a. PPN Dalam Negeri	191.769,44	225.484,08	240.960,73
	b. PPN Impor	126.606,64	138.983,43	152.303,69
	c. PPnBM Dalam Negeri	10,428,41	11.542,09	10.240,45
	d. PPnBM Impor	8.422,80	7.281,23	5.335,90
	e. PPN/PPnBM lainnya	186,08	133,11	154,97
3.	PBB	28.966,41	25.296,84	23.475,71
4.	Pajak Lainnya	4.210,40	4.933,35	6.293,13
5.	PPh Migas	83.460,95	88.747,48	87.446,35
	<b>Total</b>	<b>835.255,12</b>	<b>916.299,57</b>	<b>984.903,21</b>

*Sumber:* Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan DJPb, 2012-2014

Berdasarkan Tabel 1, terlihat penerimaan dari PPh mencapai persentase sekitar 50% dari total penerimaan pajak. Lebih detail, terlihat bahwa penerimaan terbesar dari PPh adalah berasal dari sektor Non Migas, khususnya penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21. Ini berarti, Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 memiliki pengaruh yang besar terhadap pendanaan negara. Okon (1997) menyatakan bahwa pajak

penghasilan dapat dianggap sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan di seluruh negara di dunia untuk mempengaruhi secara positif atau negatif kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut, Dennis (2014) mengatakan pajak penghasilan dapat digunakan sebagai agen perubahan sosial jika digunakan sebagai kekuatan kreatif dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan.

PPH Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Siti Resmi, 2009:167). Pemungutan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh pemberi kerja disebut dengan *Withholding Tax System*. *Withholding Tax system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Koenraad Van der Heeden (1994) mengatakan, *the withholding should be simple and reduce the need for return filling as much as possible*. Oleh karena itu, pihak ketiga sebagai pemotong PPh harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kirchler *et al* (2008), meyakini bahwa pengetahuan pajak memegang peranan yang penting dalam kepatuhan pajak. Ern Chen Loo *et al* (2010) mengatakan bahwa kompleksitas, ambiguitas, ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun disengaja. Marziana *et al* (2010)

menemukan, pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan apakah akan memenuhi waktu yang ditentukan oleh hukum pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wajib pajak berpendidikan menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang ditentukan, dibandingkan wajib pajak yang kurang berpendidikan. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, Park dan Hyun (2003) menyatakan bahwa pembayar pajak lebih bersedia untuk mematuhi jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Kumbasari-Badung telah berbadan hukum sejak tahun 1981. Koppas Kumbasari-Badung menerima penghargaan peringkat I Koperasi berprestasi Provinsi Bali tahun 2015 kelompok Koperasi Pemasaran sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1191/03-D/HK/2015 tanggal 6 April 2015. Koppas Kumbasari-Badung juga menerima penghargaan sebagai Koperasi berprestasi tahun 2015 jenis pemasaran berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Kep/M.KUKM/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Prestasi ini mendorong koperasi untuk terus meningkatkan kualitasnya, salah satunya dalam aspek perpajakan. Sebagai badan hukum, Koperasi berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawainya (Amelia, 2013). Agar pemotongan dapat dilakukan dengan benar, Koperasi harus memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak dapat menyadari hak, kewajiban dan prosedur dalam membayar pajak, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan (Clifford & Jairus, 2013). Selain itu, pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemberi penghasilan harus mengikuti

Peraturan Perpajakan yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak (Sean, 2011).

Peraturan perpajakan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Berdasarkan peraturan ini, terdapat 4 (empat) kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemotong PPh Pasal 21, antara lain: (1) Kewajiban mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender; (3) Kewajiban membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21; (4) Kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 untuk setiap bulan kalender walaupun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

Hasil temuan terkait dengan implementasi PER-31/PJ/2012 pada Koppas Kumbasari-Badung adalah Koperasi tidak membuat kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 sebagai dasar pelaporan PPh Pasal 21 pada bulan Januari s.d November 2014, kecuali PPh Pasal 21 bulan Desember 2014. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan apakah jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetorkan oleh Koperasi pada masa pajak Januari s.d Desember tahun Pajak 2014 telah sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Penelitian ini penting sebab kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 akan mempengaruhi jumlah penerimaan

negara yang akan berdampak terhadap pendanaan negara. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan keyakinan kepada Koperasi apakah Koperasi telah memenuhi kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Koppas Kumbasari-Badung telah melaksanakan kewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Koppas Kumbasari-Badung telah melaksanakan kewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai acuan bagi rekan mahasiswa dalam pengerjaan penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Koppas Kumbasari-Badung dalam memenuhi kewajibannya sebagai Pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012. Kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah antara lain, pengertian pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 dan konsep *Tax Review*.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum, disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2006:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Siti Resmi, 2009:167). Ketentuan mengenai pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 yang disingkat PER-31/PJ/2012 diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2012 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013. Peraturan ini diterapkan atas



pertimbangan, adanya penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai 1 Januari 2013 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, telah diterapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.11/2012.

*Tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan (Suandy, 2010:136). Agus dan Basri (dalam Salim, 2010) mendefinisikan *tax review* adalah suatu tindakan yang dapat mengurangi kewajiban kontijen (kewajiban yang akan timbul di masa mendatang) karena dalam melakukan *tax review* seorang konsultan pajak harus dapat memberikan masukan yang berguna bagi Wajib Pajak guna menghindari sanksi pajak. Menurut Pauline (2006), *tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (*tax compliance*), apakah perusahaan telah melakukan seluruh kewajiban pajak dengan benar (*full comply*), ada kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*), atau terjadi pemenuhan kewajiban pajak yang berlebihan (*over*

*comply*). Keadaan *under comply* menyebabkan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga, denda dan sanksi pidana karena jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar daripada jumlah pajak yang disetor oleh Wajib Pajak, sedangkan keadaan *over comply* menyebabkan kerugian karena telah terjadi alokasi sumber daya perusahaan kepada hal-hal yang tidak perlu (Wenny, 2008).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Menurut Azuar (2014:11), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistika atau cara kuantitatif tertentu seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Metode deskriptif-komparatif yang digunakan adalah metode analisis data dengan cara menganalisis dan membandingkan hasil perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pasar Kumbasari-Badung dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan peneliti berdasarkan PER-31/PJ/2012.

Penelitian dilakukan di Koppas Kumbasari-Badung yang berlokasi di Lantai II dan III Pasar Kumbasari, Jl. Gajahmada Denpasar. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah meneliti kewajiban Koppas Kumbasari-Badung sebagai Pemotong PPh Pasal 21 pada tahun pajak 2014 berdasarkan PER-31/PJ/2012. Objek penelitian adalah *tax review* atas kewajiban Koppas Kumbasari-Badung sebagai Pemotong PPh Pasal 21 pada tahun pajak 2014 berdasarkan PER-31/PJ/2012. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2008:59), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen. Berdasarkan definisi tersebut, maka variabel independen dalam penelitian ini adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 21, biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif Pajak Penghasilan. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:59), variabel dependen adalah variabel yang yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Berdasarkan definisi tersebut, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang.

Jenis data berdasarkan sifatnya terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka dan dapat diukur dengan satuan hitung (Sugiyono, 2009:23). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran PPh Pasal 21 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, catatan cara perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2009:23). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum Koppas Kumbasari-Badung antara lain: sejarah koperasi, visi misi dan tujuan koperasi, kelembagaan koperasi dan bidang usaha koperasi.

Jenis data berdasarkan sumbernya terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan secara langsung (tidak melalui media perantara) kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:193). Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara adalah deskripsi jenis-jenis

penghasilan yang diterima oleh karyawan dan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan kepada pengumpul data tetapi melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2008:193). Data sekunder dalam penelitian ini berupa daftar gaji karyawan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran PPh Pasal 21 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, catatan cara perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung, gambaran umum Koppas Kumbasari-Badung antara lain: sejarah koperasi, visi misi dan tujuan koperasi, kelembagaan koperasi dan bidang usaha koperasi.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut:

*“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”.*

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah deskripsi jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh karyawan dan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung. Teknis pengumpulan data yang kedua adalah melalui dokumentasi. Menurut Sugiyono (2008), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang

diperoleh dari dokumentasi adalah daftar gaji karyawan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) atas pembayaran PPh Pasal 21 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, catatan cara perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif. Menurut Azuar dkk (2014:86), analisis data deskriptif berarti menganalisa data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri, tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan antar variabel. Lebih lanjut, analisis data komparatif merupakan analisis data untuk membandingkan permasalahan suatu objek dengan objek lainnya. Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: Menganalisis data yang diperoleh dari Koppas Kumbasari-Badung, kemudian melakukan perhitungan ulang PPh Pasal 21 terutang masa Januari s.d Desember Tahun Pajak 2014 sesuai dengan ketentuan dalam PER-31/PJ/2012. Membandingkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung dengan hasil perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan dalam PER-31/PJ/2012. Membandingkan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan Koppas Kumbasari-Badung dengan ketentuan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan yang benar berdasarkan PER-31/PJ/2012.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jumlah karyawan Koppas Kumbasari-Badung adalah 128 orang, yang terdiri dari 109 pegawai tetap, 19 orang pegawai kontrak. Karyawan yang menerima penghasilan melebihi PTKP adalah sejumlah 111 orang. Dari jumlah tersebut,

yang telah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP hanya 15 orang. Koppas Kumbasari-Badung telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 masing-masing karyawan tersebut setiap bulannya selama tahun 2014. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan manajer Koperasi, jumlah PPh Pasal 21 yang disetor pada bulan Januari s.d November 2014 adalah perkiraan PPh Pasal 21 yang terutang karena Koperasi tidak membuat kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulannya. Perhitungan PPh Pasal 21 baru dilakukan pada bulan Desember 2014 setelah data penghasilan ril karyawan selama tahun 2014 telah rampung. Oleh karena itu, jumlah PPh Pasal 21 yang disetor pada bulan Desember 2014 adalah selisih dari jumlah PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan karyawan selama tahun 2014 dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor pada bulan Januari s.d November 2014.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) mengatur, Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan kalender, membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal tersebut jelas menerangkan kewajiban setiap pemotong pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan benar sesuai dengan ketentuan yang didasarkan atas catatan atau kertas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan Koppas Kumbasari-Badung belum memenuhi

kewajiban tersebut. Karena itu, perlu dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember berdasarkan PER-31/PJ/2012 untuk menguji apakah jumlah yang telah disetorkan oleh Koperasi telah sesuai dengan peraturan.

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012 perlu memperhatikan status penerima penghasilan, dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21, tarif pemotongan bagi pegawai yang memiliki dan tidak memiliki NPWP. Status Penerima Penghasilan di Koppas Kumbasari-Badung adalah karyawan dengan status tetap dan kontrak. Seluruh karyawan menerima penghasilan rutin setiap bulannya. Berdasarkan PER-31/PJ/2012, penerima penghasilan dengan penghasilan rutin dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap dengan definisi, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pegawai, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dengan demikian, kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dan karyawan kontrak Koppas Kumbasari-Badung akan mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap berdasarkan Pasal 9 PER-31/PJ/2012 adalah Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak bagi Pegawai Tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap adalah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan, (1) biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau

Rp 6.000.000,- setahun; (2) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya PTKP adalah Rp 24.300.000,- untuk wajib pajak orang pribadi, tambahan Rp 2.025.000,- untuk wajib pajak yang kawin, serta tambahan Rp 2.025.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (Pasal 11 ayat 1).

Tarif pemotongan PPh bagi pegawai tetap adalah tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pasal 14 ayat 1). Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pemotongan lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP (Pasal 20 ayat 1). Dan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP (Pasal 20 ayat 2).

Langkah perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012 adalah menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur terlebih dahulu, kemudian menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur, dan menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur.

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dalam satu bulan, pertama-tama dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan yang disetahunkan, meliputi seluruh gaji, segala tunjangan, serta premi JKK dan JKM dikalikan 12. Kemudian dihitung jumlah penghasilan neto setahun, yang diperoleh dari pengurangan penghasilan bruto setahun dengan biaya jabatan.



Penghasilan neto setahun kemudian dikurangi PTKP untuk memperoleh PKP. PKP kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan lebih tinggi 20% bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP. PPh terutang setahun kemudian dibagi 12 sehingga diperoleh PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan teratur.

Apabila dalam suatu bulan terdapat penghasilan tidak teratur maka PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur diperoleh dari selisih antara PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan baik teratur maupun tidak teratur, dikurangi PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur. PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu bulan adalah jumlah PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur sebulan dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Dengan langkah perhitungan di atas, hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk seluruh karyawan selama tahun 2014 berdasarkan PER-31/PJ/2012 menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang berbeda dengan jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor oleh Koppas Kumbasari-Badung. Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.**  
**Perbedaan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 oleh Koppas Kumbasari-Badung dan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012 (dalam Rupiah)**

Bulan	Jumlah PPh Pasal 21		Selisih	Keterangan	Konsekuensi Lebih/Kurang Bayar
	Koppas Kumbasari-Badung	PER-31/PJ/2012			
Januari	6.720.120	3.812.275	2.907.845	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
Februari	6.720.120	3.795.888	2.924.232	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
Maret	6.720.120	13.291.662	(6.571.542)	Kurang Bayar	Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
April	6.720.120	3.718.157	3.001.963	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga,

<b>Mei</b>	6.720.120	4.292.501	2.427.619	Lebih Bayar	likuiditas terganggu Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
<b>Juni</b>	8.413.800	5.032.441	3.381.359	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
<b>Juli</b>	6.720.120	16.896.606	(10.176.486)	Kurang Bayar	Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
<b>Agustus</b>	8.397.000	5.176.896	3.220.104	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
<b>September</b>	8.397.000	5.153.858	3.243.142	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
<b>Oktober</b>	8.397.000	5.110.428	3.286.572	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
<b>November</b>	8.397.000	16.338.963	(7.941.963)	Kurang Bayar	Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
<b>Desember</b>	25.911.780	25.610.485	301.295	Lebih Bayar	Tidak menerima pendapatan bunga, likuiditas terganggu
<b>Jumlah</b>	<b>108.234.300</b>	<b>108.230.160</b>	4.140		

*Sumber* :Data di olah, 2015

Perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang antara perhitungan Koppas Kumbasari-Badung dengan perhitungan berdasarkan PER-31/PJ/2012 yang ditunjukkan pada Tabel 2, menimbulkan lebih atau kurang bayar PPh Pasal 21. Lebih bayar dalam peraturan perpajakan memang tidak menimbulkan sanksi perpajakan seperti halnya kurang bayar yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Namun, lebih bayar dapat mengganggu likuiditas Koperasi karena Koperasi mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada yang seharusnya dimana biaya tersebut sebenarnya dapat dipakai untuk perputaran usaha Koperasi. Selain likuiditas, lebih bayar juga tidak menimbulkan pendapatan bunga bagi Koperasi.

Atas kesalahan tersebut, Koppas Kumbasari-Badung dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Masa dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. KUP Pasal 8 ayat (2a) menyebutkan, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Namun apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Masa sampai telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus, maka berdasarkan KUP Pasal 8 ayat 3 Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sedangkan untuk lebih bayar, jumlah kelebihan bayar tersebut dapat dikembalikan (direstitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Saran yang dapat diberikan adalah Koppas Kumbasari-Badung sebaiknya mengajukan pembetulan SPT Masa bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebelum adanya pemeriksaan oleh fiskus. Berikut penjelasan mengenai SPT Masa Pembetulan yang bisa dilakukan oleh Koppas Kumbasari-Badung. SPT Masa Pembetulan bulan Januari dan Februari tahun pajak 2014, Koperasi dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 2.907.845,00 dan Rp 2.924.232,00 pada masa pajak Maret 2014. Sehingga dalam SPT Masa Pembetulan bulan Maret, jumlah kurang bayar PPh Pasal 21 adalah sejumlah Rp 739.465,00 yang diperoleh dari selisih jumlah kurang bayar PPh bulan Maret

dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak pada bulan Januari dan Februari 2014.

Selanjutnya, untuk SPT Masa Pembetulan bulan April, Mei dan Juni tahun pajak 2014, Koperasi dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pada bulan April, Mei dan Juni dengan jumlah akumulasi sebesar Rp 8.810.942,00 pada masa pajak Juli 2014. Sehingga dalam SPT Masa Pembetulan bulan Juli, jumlah kurang bayar PPh Pasal 21 adalah sejumlah Rp 1.365.544,00 yang diperoleh dari selisih jumlah kurang bayar PPh bulan Juli dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak pada bulan April, Mei dan Juni 2014.

Untuk SPT Masa Pembetulan bulan Agustus, September dan Oktober tahun pajak 2014, Koperasi dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pada bulan Agustus, September dan Oktober dengan jumlah akumulasi sebesar Rp 9.749.818,00 pada masa pajak November 2014. Sehingga setelah kompensasi tersebut menimbulkan kelebihan bayar sejumlah Rp 1.807.855,00 yang dapat dikompensasikan lagi ke masa pajak Desember 2014.

Untuk SPT Masa Pembetulan bulan Desember tahun pajak 2014, Koperasi dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pada bulan Desember dengan jumlah akumulasi sebesar Rp 2.109.150,- ke ke masa pajak September 2015.

Untuk pembetulan SPT Masa bulan Maret dan Juli yang menimbulkan kurang bayar masing-masing sebesar Rp 739.465,- dan Rp 1.365.544,- sesuai dengan KUP 8 ayat (2a) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai pada tanggal pembayaran. Pembayaran sebaiknya dilakukan

secepatnya pada bulan September 2015. Semakin cepat Koperasi melunasi pembayaran tersebut, semakin kecil jumlah yang harus dibayar. Berikut adalah perhitungan jumlah pembayaran pada saat pembayaran bulan September 2015.

Kurang Bayar PPh Masa Maret	Rp 739.465,00
Kurang Bayar PPh Masa Juli	Rp 1.365.544,00
Bunga atas Kurang Bayar Maret (2% x 18 bulan x Rp 739.465)	Rp 266.208,00
Bunga atas Kurang Bayar Juli (2% x 14 bulan x Rp 1.365.544)	<u>Rp 382.353,00</u>
Total Pembayaran	Rp 2.753.570,00

Berdasarkan perhitungan di atas, apabila Koperasi mengajukan SPT Masa Pembetulan bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dan segera melakukan pembayaran pada bulan September 2015 maka jumlah yang harus dibayar adalah Rp 2.753.570,00. Namun apabila Koperasi tidak mengajukan pembetulan SPT Masa bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sampai dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, maka jika ditemukan kurang bayar pada bulan Maret, Juli dan Oktober seperti pada tabel 2, maka atas kekurangan bayar tersebut akan dikenakan denda sebesar 150%, dengan perhitungan jumlah pembayaran sebagai berikut:

Kurang Bayar PPh Masa Maret	Rp 6.571.542,00
Kurang Bayar PPh Masa Juli 2014	Rp 10.176.486,00
Kurang Bayar PPh Masa Oktober 2014	<u>Rp 7.941.963,00</u>
Total Kurang Bayar	Rp 24.689.991,00
Denda 150% atas total kekurangan bayar	Rp 37.034.987,00

Jadi, apabila Koperasi tidak mengajukan pembetulan SPT Masa bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sampai dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, maka Koperasi akan dikenakan denda sebesar 150% atas jumlah kekurangan bayar sebesar Rp 37.034.987,00. Selisih jumlah pembayaran apabila Koperasi mengajukan pembetulan SPT Masa dengan jumlah pembayaran apabila

Koperasi tidak mengajukan pembetulan SPT Masa adalah sebesar Rp 34.281.417,00. Selisih ini sangat besar dan merugikan Koperasi, karena itu sebaiknya Koperasi mengajukan pembetulan SPT Masa Januari sampai dengan Desember 2014 sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

Koppas Kumbasari Badung telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 terutang setiap bulannya kepada 111 karyawan yang memiliki penghasilan di atas PTKP baik yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP. Bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP, Koperasi telah memotong PPh dengan tarif yang lebih tinggi sebesar 20% sesuai dengan ketentuan dalam PER-31/PJ/2012. Dampak pemotongan tersebut bagi Koperasi adalah semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan oleh Koperasi untuk membayar PPh Pasal 21 seperti ditunjukkan oleh Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Jumlah PPh Pasal 21 Terutang Sebelum dan Sesudah Pengean Tarif Kenaikan 20% bagi WP yang belum memiliki NPWP (dalam Rupiah)**

Bulan	Jumlah PPh 21 Terutang		Selisih
	Sesudah Pengean Tarif Kenaikan 20%	Sebelum Pengean Tarif Kenaikan 20%	
<b>Januari</b>	3.812.275	3.464.683	347.592
<b>Februari</b>	3.795.888	3.452.988	342.901
<b>Maret</b>	13.291.662	11.867.283	1.424.378
<b>April</b>	3.718.157	3.381.963	336.194
<b>Mei</b>	4.292.501	3.877.325	415.176
<b>Juni</b>	5.032.441	4.563.700	468.741
<b>Juli</b>	16.896.606	15.079.313	1.817.293
<b>Agustus</b>	5.176.896	4.692.842	484.054
<b>September</b>	5.153.858	4.670.333	483.525
<b>Oktober</b>	5.110.428	4.635.058	475.370
<b>November</b>	16.338.963	14.342.829	1.996.134
<b>Desember</b>	25.610.485	22.576.783	3.033.702
<b>Jumlah</b>	<b>108.230.160</b>	<b>96.605.100</b>	<b>11.625.060</b>

*Sumber:* Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3, terlihat selisih PPh Pasal 21 terutang sejumlah Rp 11.625.060,- apabila diasumsikan seluruh karyawan Koppas Kumbasari-Badung memiliki NPWP. Saran yang dapat diberikan untuk menghemat biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh Koperasi adalah sebaiknya Koperasi menghimbau karyawan yang memiliki penghasilan di atas PTKP untuk segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Dengan demikian, jumlah pengeluaran Koperasi untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan menjadi lebih kecil. Koppas Kumbasari-Badung juga telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Rincian penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Koppas Kumbasari-Badung pada tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Koppas Kumbasari-Badung Tahun 2014**

Bulan	Tanggal Penyetoran	Keterangan	Tanggal Pelaporan	Keterangan
<b>Januari</b>	06/02/2014	Tepat Waktu	19/02/2014	Tepat Waktu
<b>Februari</b>	03/03/2014	Tepat Waktu	10/03/2014	Tepat Waktu
<b>Maret</b>	04/04/2014	Tepat Waktu	08/04/2014	Tepat Waktu
<b>April</b>	05/05/2014	Tepat Waktu	09/05/2014	Tepat Waktu
<b>Mei</b>	03/06/2014	Tepat Waktu	10/06/2014	Tepat Waktu
<b>Juni</b>	07/07/2014	Tepat Waktu	15/07/2014	Tepat Waktu
<b>Juli</b>	05/08/2014	Tepat Waktu	05/08/2014	Tepat Waktu
<b>Agustus</b>	05/09/2014	Tepat Waktu	10/09/2014	Tepat Waktu
<b>September</b>	06/10/2014	Tepat Waktu	14/10/2014	Tepat Waktu
<b>Oktober</b>	12/11/2014	Tidak Tepat Waktu	12/11/2014	Tepat Waktu
<b>November</b>	10/12/2014	Tepat Waktu	11/12/2014	Tepat Waktu
<b>Desember</b>	13/01/2015	Tidak Tepat Waktu	19/01/2015	Tepat Waktu

Sumber : Koppas Kumbasari-Badung, 2014

Berdasarkan PER-31/PJ/2012, batas penyetoran PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan Tabel 4, terlihat penyetoran PPh Pasal 21 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan karena

terdapat keterlambatan penyeteran pada bulan Oktober dan Desember yang melebihi tanggal 10. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan yaitu dilakukan sebelum tanggal 20.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil simpulan, Koppas Kumbasari-Badung belum melaksanakan kewajiban menghitung PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Dalam menghitung PPh Pasal 21 tahun pajak 2014, Koperasi tidak membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan sebagai dasar pelaporan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak. Koppas Kumbasari-Badung belum melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Dalam hal ketentuan memotong dengan tarif yang lebih tinggi 20% bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, Koperasi telah melakukannya sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Koppas Kumbasari-Badung belum melaksanakan kewajiban menyetorkan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012 karena terdapat keterlambatan waktu penyeteran pada bulan Oktober dan Desember. Koppas Kumbasari-Badung telah melaksanakan kewajiban melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulannya dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012.

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan, saran yang dapat diberikan adalah Koppas Kumbasari-Badung sebaiknya melakukan kewajiban menghitung PPh Pasal 21 dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012, yaitu perhitungan



dilakukan setiap bulan untuk masing-masing penerima penghasilan, dan menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sebagai dasar pelaporan PPh Pasal 21. Koppas Kumbasari-Badung sebaiknya menghimbau karyawan yang memiliki penghasilan di atas PTKP untuk segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga mengurangi jumlah PPh terutang yang ditanggung oleh Koperasi. Koppas Kumbasari-Badung sebaiknya menyetorkan PPh terutang setiap bulan tepat pada waktunya sesuai dengan PER-31/PJ/2012, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Koppas Kumbasari-Badung sebaiknya mengajukan SPT Masa PPh Pasal 21 Pembetulan untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2014.

## REFERENSI

- Afubero, Dennis & Okoye Emmanuel. 2014. The Impact of Taxation on Revenue Generation in Nigeria: A Study of Federal Capital Territory and Selected States. *International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR)*, 2(2): 22-47.
- Agus Setiawan dan Basri Musri. 2007. *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aguolo. O. 2014. *Taxation and Tax Management in Nigeria, 3<sup>rd</sup> Edition*. Enugu: Meridan Associates.
- Alexandra-Codruta Bizoi. 2012. *Economic and Behavioural Determinants of Tax Compliance Comparative Study Romania – European Union*. Germany: LAMBERT Academic Publishing.
- Amelia Ratih Larasati. 2013. Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Kabupaten Tegal. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Ben Dickinson dan Keith Patterson. 2013. Tax and Development. [http://www.oecd.org/ctp/taxglobal/Principles\\_for\\_international\\_engagement\\_May2013.pdf](http://www.oecd.org/ctp/taxglobal/Principles_for_international_engagement_May2013.pdf). Diunduh tanggal 9 Juni 2015.
- Ern Chen Loo, Margaret McKerchar and Ann Hansford. 2010. Findings on the Impact of Self Assessment on The Compliance Behaviour of Individual

- Taxpayers in Malaysia: A Case Study Approach. *Journal of Australian Taxation*, 13 (1): 1-23.
- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York : Mc Graw Hill
- Juliandi, Azuar., Irfan., Saprinal Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis (Konsep & Aplikasi)*. Medan: UMSU PRESS.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Rincian Penerimaan Pajak DJPb tahun 2012-2014*. Diakses 24 Mei 2015, dari Website Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak: <http://www.pajak.go.id>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., and Wahl. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(1): 210-225.
- Koenraad Van der Heeden. 1994. The Pay-As-You-Earn Tax on Wages: Options for Developing Countries and Countries in Transition. *IMF Working Paper*, 1(1): 1-37.
- Krupsky, Kenneth J. 2005. Withholding Tax on Interest Paid to US and UK ”Financial Institution”. *Tax Management International Journal*. pp: 340-342.
- Marziana Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad and Mohmad Sakarnor Bin Deris. 2010. The Relationship Between Perceptions and Level of Compliance Under Self Assessment System-A Study in The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economics*, 1(1): 241-257.
- Machogu, Clifford G., Jairus B. Amayi. 2013. The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in Mwanza City-Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(8): 12-23.
- Park, C.G., and Hyun, J.K. 2003. Examining the Determinants of Tax Compliance by Experimental Data: A Case of Korea. *Journal of Policy Modeling*, 25 (8): 673-684.
- Pauline Melissa. 2006. Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Sebagai Alat Penilaian Tax Compliance Dan Pengendalian Pajak. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra*, Surabaya

- Okon, E. 1997. *Company Income Tax in Nigeria* (Unpublished Monograph) University of Port Harcourt.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang.
- Roshaiza Taha dan Nanthakumar Loganantha. 2008. Causality Between Tax Revenue and Government Spending in Malaysia. *The International Journal of Business and Finance Research*, 2(2): 63-73.
- Saddam Hussin. 2013. Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Samuel, Eneojo. and Tyokoso, Gabriel. 2014. Taxation and Revenue Generation: an Empirical Investigation of Selected States in Nigeria. *Journal of Poverty, Investment and Development*, Vol.4: 102-114.
- Saputra, W. 2013. Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2013. <http://www.theprakarsa.org>. Diunduh tanggal 13 Oktober 2014.
- Sean Ersikaputri. 2011. Evaluasi Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Edisi Lima. Yogyakarta: Salemba Empat
- Suandy, Early. 2001. *Perencanaan Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Emban Patria.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.  
----- 2009a. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wenny Putri Abednego. 2008. Penerapan Tax Review atas Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sebagai Dasar Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada CV."X"). *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Widyanti, Yeni. 2014. The Impact of Concept and Implication of Taxes on Small and Medium Enterprises (SMEs) in South Sumatera. *International Conference on Business, Economics and Accounting*. Diunduh tanggal 15 Maret 2015.